

**IMPLEMENTASI PASAL 64 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR
35 TAHUN 2009 TERKAIT PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN
NARKOTIKA DARI TAHUN 2010-2012**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

INGGA DEWI LESTYONINGSIH

NIM: 09340136

PEMBIMBING:

- 1. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag.,M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang selama ini menjadi momok menakutkan untuk semua lapisan. Dalam menanggapi masalah ini sebagai suatu bentuk penanggulangan narkotika yang kerap terjadi, Pemerintah tidak hanya diam ditempat melainkan membentuk Lembaga non kementerian yang bertugas dan berwenang dalam segala upaya penanggulangan narkotika dan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Lahirnya Badan Narkotika Nasional ditinjaulanjuti dengan lahirnya Badan Narkotika Provinsi yang mempunyai tanggungjawab kepada Gubernur. Lembaga yang bergerak di bawah Badan Narkotika Nasional dan membantu Gubernur Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah Provinsi.

Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Pasal 64 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan narkotika pada wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penindakan preventif. Untuk menjawab pertanyaan di atas penyusun menggunakan metode (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung bersumber dari Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip yang ada di Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bersifat *Derkriptif Analitik*, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh, kemudian mendeskriptifkan dan menganalisis sesuai dengan hasil data.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Pasal 64 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Upaya Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika dari Tahun 2010-2012 sudah sesuai dengan Fungsinya. Adapun usaha yang dilakukan adalah Usaha Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan. Pencegahan dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan tentang bahaya narkotika, mencetak buku tentang narkotika dengan *free*, pembuatan VCD, leaflet, pamphlet, serta slogan-slogan akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi disini dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yakni medis dan sosial. Rehabilitasi medis dilaksanakan dengan menjalin kerjasama antara Instansi kesehatan seperti RS. Sardjito, RS.Grhasia pakem, dan Puskesmas yang ditunjuk langsung oleh Menteri. Sedangkan rehabilitasi sosial melibatkan peran serta masyarakat maupun LSM seperti Pondok Al-iman, SILOAN, dsb. Adapun Pemberantasan sendiri merupakan usaha akhir yang dilakukan dan ditujukan kepada pengedar Narkotika, bekerja sama dengan pihak kepolisian sebagai Instansi yang berwenang dalam penangkapan, penyelidikan dan penyidikan.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ingga Dewi Lesstyoningsih

NIM : 09340136

Judul : Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009
Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Juli 2013



Penyusun

Ingga Dewi Lesstyoningsih
09340136

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Ingga Dewi Lestyoningsih

NIM : 09340136

Judul: Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2013
Pembimbing I


Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Ingga Dewi Lestyoningsih

NIM : 09340136


Judul: Implementasi Pasal 64 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr Wb

Yogyakarta, 5 Juli 2013
Pembimbing II



Lindra Darnela S. Ag., M. Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0045/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Implementasi Pasal 64 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009
Terkait Upaya Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam
Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Inga Dewi Lestyoningsih
NIM : 09340136
Telah dimunaqasyahkan Pada : Rabu, 26 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I.,LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 5 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. Hidayat Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201199503 1 001

MOTTO

Kesuksesan Adalah Jika Kita Dapat Mensyukuri
Apa Yang Ada Pada Kita Saat Ini,
Dan Kita Dapat Memberi Dari Apa Yang Ada Pada Kita
Untuk Membantu Dan Membuat Orang Lain Bahagia
Itulah Kesuksesan Yang Sejati
Dan Kamu berHak Atas Dirimu Sendiri

(Ingga Dewi Lestyoningsih)

Persembahan

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :

Ayahanda Tercinta (Gandung Subekti) Dan
Ibunda Tersayang (Endang Wahyuningsih)

Ayah Angkatku Tercinta (Ngadiran)

Nenekku Paling Aku Sayang (Hj. Siti Sudaliyah)

Om Ku Herunowo Ari Wibowo Yang Tidak
Pernah Berhenti Memberi Semangat Dan
Motivasi

Almamaterku Tercinta Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Implementasi Pasal 64 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012.*

Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga *jazakumullah khairan kasyran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi dan Ach Tahir S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ach. Tahir S.H.I., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun.
5. Lindra Darnela S. Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak selaku Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Bapak AKBP. Sumargyono selaku Kepala Divisi Pemberantasan. Terima kasih atas kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
8. Ibu Drs. Sri Rahayu selaku Kepala Bagian Tata Usaha Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan izinnya kepada penyusun untuk melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Gandung Subekti dan Ibunda Endang Wahyuningsih, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya buat penyusun. Nenekku tersayang Hj. Siti Sudalayah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
10. Kepada Papiku Ngadiran, yang telah menjadi sosok Ayah Angkat yang selalu aku rindukan.
11. Kepada sesosok lelaki yang selalu sabar menghadapiku (Yudi Arta) dan selalu memberikan motivasi

12. Kepada sahabat-sahabatku suka dan duka Fifi Andriyani, Rafiah Rusyda, Farah Syamala Rosyda, Umi Hanifah, Pakde Miftah, Abdur Rohim bersama kalian banyak memberikan hikmah kehidupan.
13. Semua teman-teman Prodi Ilmu Hukum yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433 H
5 Juli 2013 M

Penyusun

Ingga Dewi Lestyoningsih
09340136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM UU NARKOTIKA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL, BADAN NARKOTIKA PROVINSI, DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN ...	22
A. Tinjauan Umum Undang-undang Narkotika	22
1. Akar Historis	22
B. Tinjauan Badan Narkotika Nasional	24
1. Pengertian Badan Narkotika Nasional	24
2. Pengertian Badan Narkotika Provinsi	26
3. Pengertian Penanggulangan	28
BAB III SEJARAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	31
A. Sejarah Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	31
B. Letak Geografis Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	35
C. Letak Geografis Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	39

D. Fungsi Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	40
E. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	42
F. Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	42
G. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	44
H. Susunan Personalia Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	49
I. Usaha Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkotika	53

BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 64 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA TERKAIT BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DARI TAHUN 2010-2012	59
	A. Program Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.....	67
	1. Pencegahan	68
	2. Rehabilitasi	75
	3. Pemberantasan	76
BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang. Saat ini penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke dalam lapisan masyarakat. Di dalam hubungan bermasyarakat, tidak dapat dipungkiri terjadi hubungan antara anggota masyarakat dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan peristiwa yang dapat menggerakkan peraturan hukum.¹

Pada saat ini masalah Narkotika sudah menjadi permasalahan yang serius. Faktanya adalah bahwa usia awal perkenalan dengan bermacam-macam zat-obat menjadi semakin mudah. Survei menjelaskan bahwa, usia mengenal Narkotika, dan zat-zat lainnya adalah pada usia 11 tahun. Data yang diperoleh dari jalanan juga menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun telah menghirup uap lem (ngelem).²

Sejak tahun 1997, Pemerintah sudah melakukan respon terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sehingga sejak saat itu penggunaan dan peredaran Narkotika diawasi secara ketat oleh pemerintah.

¹ Mokhammad Haris, "Upaya Badan Narkotika Propinsi Dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotia dari Tahun 2001-2003", *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, hlm. 1

² Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Apa Yang Bisa Anda Lakukan*, (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2009), hlm. 3.

Termasuk di dalam Undang-undang tersebut, maka kepemilikan, penggunaan serta peredaran Narkotika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan untuk bahan adiktif lainnya, tidak diatur dalam Undang-undang, seperti: kafein (pada minuman kopi, dan beberapa minuman penyegar), nikotin (pada rokok tembakau), dan alkohol (pada minuman keras, yang tergantung kadar etanolnya, ada yang dijual bebas, ada pula yang dikendalikan oleh peraturan pemerintah).³

Kaitannya dalam masalah penyalahgunaan Narkotika ini, pemerintah melahirkan Undang-undang mengenai Narkotika, Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang yang lama No. 22 Tahun 1997. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dijelaskan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian yang ketat dan seksama.

Meluasnya korban penggunaan Narkotika ini bukan menjadi rahasia umum. Jika melihat dari berbagai masalah penggunaan Narkotika, salah satu kota menarik yang dapat dijadikan penelitian sebagai salah satu kota yang menjadi persebaran Narkotika nomor 5 di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Tindak Pidana Narkotika POLRI mencatat pada tahun 2011 telah

³ Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, 2010), Hlm. 18.

terjadi 29.713 kasus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ironisnya, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kota Pendidikan, menempati urutan kelima pada sebaran pengguna narkoba dengan presentase 2,8 persen.⁴

Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia merupakan kota Pendidikan yang banyak diminati sebagai tempat untuk melanjutkan Studi, banyaknya Universitas yang bagus dan berbagai pilihan konsentrasi menjadi alasan memilih kota Yogyakarta sebagai kota pilihan. Akibatnya, banyak mahasiswa yang berasal dari luar kota yang membawa dampak negatif akibat dari pergaulan dan pengaruh lingkungan mereka. Salah satunya penyalahgunaan Narkoba.

Menanggapi masalah penyalahgunaan Narkoba ini, pemerintah tidak hanya diam. Pemerintah telah melakukan berbagai hal dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan Narkoba ini, salah satunya adalah membentuk Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN), yang dibentuk atas dasar pertimbangan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Kemudian Presiden yang pada kala itu, Abdurrahman Wachid (Gusdur), mendirikan Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) diganti dengan Badan Narkoba

⁴ www.Lipsus.Berita.co.id. Yogyakarta urutan kelima pengguna Narkoba. Diakses pada Senin, 11 Februari 2013- 10.24 wib.

Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan satuan kerja tertentu dari 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika, dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika.

Pada tahun sebelumnya, Badan Narkotika Nasional mengalami permasalahan alokasi dana. Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan instansi terkait. BNN yang tidak memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan belum mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat dan semakin serius. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNP, BNKab/Kota merupakan

mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.⁵

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten / Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal. Organisasi BNNP tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.⁶

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu menanggulangi, melakukan penyuluhan, dan menjadi badan yang menjadi tempat dimana berbagai masalah Narkotika dapat diperhatikan lebih fokus. Permasalahan penyalahgunaan Narkotika memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman besar bagi kita semua.⁷

⁵ www.bnnp-diy.co.id. "sejarah latar belakang Pembentukan Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Diakses pada 24 April 2013, pukul 14.12 WIB.

⁶ *Ibid*, 24 April 2013, pukul 14.15 WIB.

⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "*Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*", 2011., hlm. 2.

Selain Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 sebagai acuan mengenai permasalahan narkotika, Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah mempunyai Peraturan Daerah (PERDA), No. 13 Tahun 2010. Namun, karena dirasa PERDA ini masih belum dilaksanakan secara maksimal. Adapun Peraturan Daerah (PERDA) tersebut mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di dalamnya disebutkan penanggungjawab hotel dan penginapan atau tempat hiburan diminta para pekerjanya untuk menandatangani surat keterangan tidak menggunakan dan mengedarkan napza dan zat adiktif lainnya dalam kertas bermaterai, serta memasang papan larangan penyalahgunaan narkotika ditempat yang mudah dibaca.⁸ Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak selalu dilakukan dan diterapkan.

Dengan makin meningkatnya pelaku penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta, maka seharusnya perlu dilakukan upaya memberi pengetahuan kepada masyarakat. Walaupun hal ini merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, namun sebagai masyarakat yang peduli akan kelangsungan peminimalisasian penyalahgunaan narkotika yang banyak berkembang di Yogyakarta, diharapkan dapat berperan aktif ikut serta dalam memberikan pengetahuan mengenai bahayanya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, bahkan masa depan.

⁸www.tribunjogja.co.id, "Implementasi PERDA pemberantasan Narkotika belum maksimal", Diakses pada Sabtu, 16 februari 2013, 20:41 WIB.

Jika masyarakat, dan lembaga instansi terkait dapat berjalan secara beriringan, maka penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan secara efektif. Khusus kepada kalangan intelektual diharapkan juga dapat menyumbangkan pemikirannya dan ikut serta dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta. Hal inilah yang mendorong penulis dalam mengangkat masalah narkoba, baik dari segi peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan narkoba, serta implementasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Pasal 64 terkait penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ?

⁹ Mokhammad Haris, “Upaya Badan Narkotika Propinsi Dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotia dari Tahun 2001-2003”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2005.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Pasal 64 terkait penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta terkait implementasi penanggulangan narkotika menurut Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran praktis sebagai wacana keilmuan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan pustaka oleh penyusun dan menghasilkan data beberapa mahasiswa yang sebelumnya menyusun dalam masalah yang hampir sama dengan judul yang akan penyusun buat. Oleh karena itu, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti "*plagiatisasi*" atau menduplikat hasil dari karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah apa yang dibahas, sejauh pengamatan penulis sampai disusunnya penelitian ini belum ada penyusun yang memfokuskan penelitian Implementasi Pasal 64 Undang-undang Narkotika

Terkait Peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012.

Beberapa karya yang meneliti tentang Narkotika adalah :

Skripsi dari Mokhammad Haris, mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah yang meneliti mengenai Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) Dalam Penanggulangan Narkoba Dari Tahun 2001-2003. Penelitian tersebut hanya mengulas mengenai apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya badan narkotika propinsi dalam penanggulangan narkoba di Yogyakarta pada tahun 2001-2003. Tidak membahas bagaimana perbandingan penanggulangan dan pemberian sanksi kepada pengguna narkoba dengan hukum atau Undang-undang yang berlaku.

Penelitian oleh Misrifah, mahasiswi Fakultas Dakwah yang berjudul Upaya Penanggulangan Peyalahgunaan Narkoba Oleh DPD GRANAT DIY. Di dalamnya mencakup bagaimana usaha dan apa saja usaha yang dilakukan oleh DPD GRANAT DIY dalam penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba dan apa saja yang menjadi hambatan ataupun kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Skripsi Halimatus Sa'diyah Nasution, mahasiswi Universitas Sumatera Utara yang meneliti mengenai Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tahun 2012. Penelitian tersebut hanya membahas wewenang Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sedangkan penyusun disini meneliti mengenai Implementasi Pasal 64 Undang-undang Narkotika terkait peran Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan narkotika dari tahun 2010-2012.¹⁰

E. Kerangka Teoretik

1. Penanggulangan kejahatan

narkotika dengan berpedoman dan menggunakan produk legislatif merupakan gambaran bahwa hukum pidana selalu dipergunakan untuk mengatasi kejahatan pidana narkotika. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai sebuah masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan sangatlah kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.¹¹ Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (*"Kuriem am Symptom"*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.¹² Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekadar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan *"pengobatan kausatif"*,

¹⁰ Halimatus Sa'diyah Nasution, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, tidak diterbitkan.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 72.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, disadur oleh Barda Nawawi Arief (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 72.

melainkan hanya sekadar “*pengobatan simptomatik*”. *Pengobatan simptomatik* lewat berupa sanksi pidana masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih “obat” (pidana) mengandung sifat-sifat kontradiktif/paradoksial dan unsur-unsur negatif yang membahayakan ayau setidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan negatif.¹³

Penanggulangan atau pemberian sanksi (hukum) pada pengguna narkoba dengan berpedoman pada produk legislatif seperti Undang-undang dirasa tidak cukup, maka pelaksanaan sarana non-penal¹⁴ dalam penanggulangan kejahatan narkoba dilaksanakan dengan upaya Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah : berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti kembali, dan “habilitasi” yang berarti kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Atau juga dapat diartikan sebagai upaya penyembuhan bagi seseorang dari ketergantungan obat.¹⁵

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Undang-undang sebagai pedoman dalam permasalahan Narkotika maupun

¹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 73

¹⁴ ... semua bentuk aktifitas yang bermuara pada perlindungan masyarakat dari kejahatan yang tidak menggunakan sarana hukum pidana (penal).

¹⁵ <http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR BIASA>, diakses pada Sabtu tanggal 16 Februari 2013, pada pukul 10.48 WIB.

hal yang terkait. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan Pasal-pasal yang sebagaimana bersangkutan ataupun terkait dengan judul Penelitian Skripsi penulis mengenai Implementasi Badan Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2010-2012.

Penyusun akan memaparkan Pasal-pasal yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, terkhusus Badan Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik hal yang wajib dan harus dilaksanakan terkait dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Wewenang Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Hal ini telah tercantum dalam Bagian kesatu “kedudukan dan tempat kedudukan”, Pasal 64 Undang-undang 35 Tahun 2009. Isi dari Pasal tersebut adalah :

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.¹⁶ Serta pasal terkait lainnya tertera dalam Pasal 65¹⁷ :
- (3) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) BNN Propinsi berkedudukan di ibukota propinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Adapun

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁷ *Ibid.*,

Tugas dan Wewenang tertera dalam Pasal 70¹⁸. BNN mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.¹⁹

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 70, *Tugas dan Wewenang BNN*.

Peraturan yang mengatur mengenai Narkotika selanjutnya adalah Peraturan Presiden mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Narkotika Provinsi. Isi pasal tersebut antara lain adalah :

Bab II, bagian kesatu : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 15

Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 16, BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN dan bidang ketersediaan dan dibidang P4GN.
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsure perangkat daerah dan instansi sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasionalnya BNN, dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN

Pasal 19 Bagian Ketiga

Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dibentuk Pelaksana Harian BNP yang selanjutnya disebut Lakhar BNP.

Pasal 20

- (1) Lakhar BNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP
- (2) Lakhar BNP dipimpin oleh Kepala Pelaksanaan Harian BNP, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNP.

Pasal 21

Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrative dan operasional kepada BNP di bidang P4GN.

Pasal 22

- (1) Lakhar terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang, dan
 - c. Satuan Tugas
- (2) Lakhar BNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.²⁰

4. Peraturan Daerah (PERDA) Yogyakarta Tentang Narkotika

Dalam Peraturan penyalahgunaan pengguna narkotika di Yogyakarta, terdapat peraturan yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) dan dijelaskan secara rinci dari Pasal demi pasal. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 “Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan

²⁰ Peraturan Presiden 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kota.

dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif”. Dalam Pasal 3 menerangkan mengenai “Tujuan” dari diadakannya PERDA ini. Isi Pasalnya antara lain :

- a. “Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
- b. Memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. Membangun partisipasi masyarakat untuk serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- d. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif²¹.”

Terdapat juga Pasal-pasal yang mencakup mengenai Upaya Pencegahan yang perlu dilakukan oleh Masyarakat, institusi pendidikan, media massa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, disini peneliti akan memaparkan Pasal yang bersangkutan mengenai Upaya Pencegahan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Adapun Pasal tersebut tertera dalam Pasal 23 yang menerangkan pengguna atau pengedar gelap narkotika. Pasal 24 lebih menjelaskan mengenai Upaya dari Pengguna dan Pengedar Gelap Narkotika. Isi dari Pasal 24 adalah :

- 1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a (penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- 2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) :

²¹ Pasal 3 ayat (1), Peraturan Daerah tentang Narkotika.

- a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi sosial.
- 3) Pelaksanaan Rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap pecandu.

Pasal 25 juga menerangkan mengenai peran serta orang tua dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Antara lain dari Pasal tersebut menjelaskan upaya dan tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua/wali pemakai pemula harus melaporkan kepada surat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Rehabilitasi medis adalah : pemulihan kesehatan seseorang secara medis atau pengobatan. Jadi orang yang melakukan penyalahgunaan atau mengalami ketergantungan zat atau obat diberi obat hingga tidak lagi menyalahgunakan atau ketergantungan obat lagi. Artinya orang tersebut sembuh dari penyalahgunaan atau ketergantungan baik fisik maupun mental.

Rehabilitasi sosial adalah : pemulihan kesehatan seseorang secara sosial atau pemulihan kesehatan melalui beberapa cara yang didukung oleh keikutsertaan dalam aktifitas yang baik dalam pemulihan kesehatan. Seperti :

- a. Ketrampilan
- b. Pembinaan Agama

c. Alkohol atau Narkotika *anonimus*.²²

Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana ditunjuk dalam ayat (1), tidak dituntut pidana dan boleh memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Serta ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, serta rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Selain dalam Pasal 25, juga terdapat Pasal-pasal yang bersangkutan dengan Pasal 25. Antara lain Pasal 26 yang menjelaskan mengenai Rehabilitasi Pendekatan agama atau Pendekatan Tradisional yang dapat dilakukan selain rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Serta ketentuan tempat dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Gubernur.²³

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan dibantu pendekatan *yuridis empiris* Adapun cara atau tehnik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²² Mokhammad Haris, “Upaya Badan Narkotika Propinsi (BNP) Dalam Penanggulangan Narkotika Dari Tahun 2001-2003”, *Skripsi*, mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. hlm. 16.

²³ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif’. Pasal 23 dan 24.

1. Penentuan Subyek

Dalam hal ini subyek penelitiannya adalah Pengurus Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP. Margyono SST., Ft., SH (Kepala Divisi Pemberantasan) Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai narasumber yang dapat memberikan data maupun informasi yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan obyek penelitiannya adalah Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang akurat diperlukan adanya data yang valid sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Dalam pengumpulan data penelitian ini, menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode observasi yakni tehnik pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.
- b. Interview dan wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yakni penyusun membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan interviewer.

- c. Metode Dokumentasi yakni metode yang menjadi sumber datanya adalah berupa bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen, notulen-notulen, paper, dan sebagainya.

3. Analisa Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam menganalisa data, penyusun menggunakan data yang sudah ada, dengan menggunakan metode *deskriptif* kualitatif²⁴, yakni menggambarkan data yang diperoleh dengan menyimpulkan dan dibantu dengan pendekatan *yuridis empiris*.

Analisa data ini dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola dan satu uraian besar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan penyusun menggunakan metode induktif.

6. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, pembahasan akan penyusun sistematisasikan menjadi beberapa bagian suatu rangkaian utuh, yaitu terdiri dari:

Pertama, pembahasan diawali dengan pendahuluan, bagian ini merupakan BAB I, yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

²⁴ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*". Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2010). Hlm. 23.

Bagian *Kedua*, yakni BAB II, bagian ini menguraikan tentang potret atau menggambarkan gambaran umum Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik visi-misi, tupoksi, wewenang, struktur organisasi, fungsi.

Bagian *Ketiga*, yakni BAB III. Bagian ini merupakan dari inti penelitian yang berisikan pembahasan mendalam tentang Implementasi Pasal 64 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Upaya Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dari Tahun 2010-2012, serta sudah sesuaikan kinerja Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Implementasinya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bagian *Keempat*, yakni BAB IV. Bagian ini berisi mengenai Analisa antara data yang ada dalam khusus dengan menggunakan kerangka teori yang ada dan relevan dengan kasus tersebut. Termasuk menyesuaikan dan menelaah apakah penanggulangan dan penanganan dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku.

Bagian *Kelima*, BAB V. Penutup. Berisi antara lain kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang sudah dibahas dan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori yang sudah ada dan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penyusun dapat menyimpulkan hal-hal yang terkait diantaranya adalah :

Upaya penanggulangan Narkotika pada wilayah Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Pasal 64 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini diperkuat dengan usaha-usaha yang dilaksanakan, yaitu : Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan. Pencegahan yang dilakukan disini berupa Penyuluhan yang dilakukan diberbagai instansi serta sekolah-sekolah maupun Universitas, yang ditujukan agar mereka tahu apa itu Narkotika, dan akibat yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika, seminar, pembuatan sticker, pamphlet, buku, VCD, leaflet, serta slogan-slogan anti narkotika. dll.

Rehabilitasi sendiri dilaksanakan kepada Pecandu Narkotika. Mempunyai 2 (dua) metode, yakni Rehabilitasi medis, dan Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi disini merupakan langkah non-penal (pemberian sanksi tanpa hukuman pidana). Dalam Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

telah memiliki mitra yakni Rumah sakit maupun Lembaga kesehatan yang membantu dalam upaya Rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Seperti RS Sardjito, RS Grhasia pakem, dll. Sedangkan Pemberantasan merupakan upaya atau jalan terakhir kepada pengguna narkoba yang sudah tidak dapat disembuhkan dengan 2 (dua) upaya diatas, ditujukan kepada pengedar, maupun sindikat produsen narkoba. Usaha pemberantasan sendiri dilaksanakan dengan menjalin kerjasama antara Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak kepolisian.

B. Saran

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penanggulangan narkoba dalam wilayah berbasis pendidikan seharusnya lebih diperhatikan, melihat pecandu narkoba mayoritas adalah anak usia sekolah yang masih sekolah maupun yang sudah putus sekolah.
2. Badan Narkotika Nasional Daerah istimewa Yogyakarta sebaiknya melaksanakan atau membangun mitra kepada masyarakat. Di rasa pembentukan mitra dalam masyarakat ini sangatlah penting sebagai pengaruh awal dalam kehidupan sehari-hari. Serta dilaksanakan pengawasan yang maksimal, melihat kurangnya personel yang belum memadai pada Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku:

- Ali, Makhrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gillies, Pitter, 1990, *Criminal Law*, The Law Book Company Ltd, Sydney.
- Kaligis, OC, 2011, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundingan dan Peradilan*, Bandung: PT. Alumni.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bogor: Sinar Grafika.
- Magnis-Suseno, Franz, 1996, *Etika Dasar*, Jakarta: Yogyakarta Kanisius.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, 1996, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Puspoprodjo-W, 1968, *Filsafat Moral: Kesusilaan Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya.
- Sudiro, Masruhi, 2008, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah.
- Sudarto, 2005, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supratoro, Gatot, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politiea.
- Strauss Anselm, Corbin Juliet, 2010, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kelompok Undang-undang:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Kelompok Skripsi:

Haris, Mukhammad, “Upaya Badan Narkotika Propinsi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dari Tahun 2001-2003”, *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

Nasution, Halimatus Sa’diyah “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, tidak diterbitkan.

Kelompok Modul:

Advokasi, *Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba*, Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, 2010.

Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Apa Yang Bisa Anda Lakukan*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2009

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2009.

Badan Narkotika Propinsi (BNP), *Sejarah Latar Belakang Lahirnya Badan Narkotika Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2010.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, 2011.

Badan Narkotika Nasional, *Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2011-2012*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, 2012.

Kelompok Lain-lain:

Ilmu hukum.umsb.ac.id, diunggah pada tanggal 6 Juni 2013, pada pukul 07.13 WIB.

id.wikipedia.org., Badan Narkotika Nasional, diunggah pada tanggal 8 Juni 2013, pukul 07.56 WIB.

www.bnnp-diy.co.id, Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, “alamat kantor Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta”, diunggah pada tanggal 8 Mei 2013.

www.bnnp-diy.co.id., sejarah latar belakang lahirnya, diunggah pada tanggal 13 Juni 2012.

www.lipsus.berita.com., Yogyakarta Urutan kelima Pengguna Narkotika, diunggah pada tanggal 11 Februari 2012, pada pukul 10.24 WIB.

www.tribunjogja.co.id., Implementasi PERDA Pemberantasan Narkotika Belum Maksimal:, diunggah pada tanggal 16 Februari, pada pukul 20.14 WIB.